



BUPATI BUNGO

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 24 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BUNGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO

Menimbang

- : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah, bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo, maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah, mengenai numenklatur, jumlah dan jenis Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Dinas Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Dinas Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Dinas Tingkat II Sarolangun Bangko dan Dinas Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 2755);
- 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3.Undang-Undang 2

4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi, Dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi, Dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri3

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1457/MENKES/SK/XI/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128/MENKES/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 131/MENKES/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2011 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BUNGO TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BUNGO

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat dengan UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo.
8. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo.
9. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo.
10. UPTD Instalasi Farmasi adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo.
11. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo.
12. UPTD Promosi Kesehatan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo.

13. Wilayah kerja.....4

13. Wilayah kerja adalah wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang meliputi satu atau beberapa Kecamatan dalam Kabupaten Bungo.
14. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan, sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi UPTD.

B A B II

PENAMAAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo, sebagai berikut :

- a. UPTD Puskesmas;
- b. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah;
- c. UPTD Instalasi Farmasi; dan
- c. UPTD Promosi Kesehatan.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan unit yang diberikan kewenangan untuk pelaksanaan tugas-tugas yang bersifat teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo.
- (2) UPTD Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo melalui Sekretaris Dinas secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
- (3) UPTD Laboratorium, UPTD Instalasi Farmasi dan UPTD Promosi Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kabupaten Bungo melalui Sekretaris Dinas.

BAB IV

WILAYAH KERJA

Pasal 4

- (1) Pembagian wilayah kerja UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo diatur sebagai berikut :
 - a. UPTD Puskesmas Muara Bungo I berkedudukan di Kelurahan Bungo Timur mempunyai wilayah kerja Kecamatan Pasar Muara Bungo dan Kecamatan Rimbo Tengah;
 - b. UPTD Puskesmas Babeko berkedudukan di Dusun Babeko mempunyai wilayah kerja Kecamatan Bathin II Babeko;
 - c. UPTD Puskesmas Muara Bungo II berkedudukan di Dusun Sungai Arang mempunyai wilayah kerja Kecamatan Bungo Dani;
 - d. UPTD Puskesmas Bathin III berkedudukan di Dusun Air Gemuruh mempunyai wilayah kerja Kecamatan Bathin III;
 - e. UPTD Puskesmas.....5

- e. UPTD Puskesmas Rantau Kelayang berkedudukan di Dusun Rantau Kelayang mempunyai wilayah kerja sebagai berikut :
1. Dusun Rantau Kelayang
 2. Dusun Baru Pelepat,
 3. Dusun Rantel,
 4. Dusun Balai Jaya,
 5. Dusun Dwi Karya Bakti,
 6. Dusun Bukit Telago,
 7. Dusun Sekampil,
 8. Dusun Batu Kerbau,
 9. Dusun Sungai Beringin,
 10. Dusun Senamat, dan
 11. Dusun Sungai Gurun.
- f. UPTD Puskesmas Kuamang Kuning X yang berkedudukan di dusun Mulya Bakti mempunyai wilayah kerja sebagai berikut :
1. Dusun Mulya Bakti,
 2. Dusun Mulya Jaya,
 3. Dusun Cilodang,
 4. Dusun Gapura Suci.
- g. UPTD Puskesmas Kuamang Kuning I yang berkedudukan di dusun Purwosari mempunyai wilayah kerja sebagai berikut :
1. Dusun Purwosari,
 2. Dusun Lembah Kuamang,
 3. Dusun Sumber Harapan,
 4. Dusun Daya Murni,
 5. Dusun Sumber Mulyo,
 6. Dusun Maju Jaya,
 7. Dusun Tirta Mulya,
 8. Dusun Lingga Kuamang.
- h. UPTD Puskesmas Kuamang Jaya yang berkedudukan di dusun Kuamang Jaya mempunyai wilayah kerja sebagai berikut :
1. Dusun Muara Kuamang,
 2. Dusun Kuning Gading,
 3. Dusun Karya Harapan Mukti,
 5. Dusun Lubuk,
 6. Dusun Danau,
 7. Dusun Koto Jayo,
 8. Dusun Padang Palangeh.
- i. UPTD Puskesmas Rantau Pandan yang berkedudukan di dusun Rantau Pandan mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Rantau Pandan;
- j. UPTD Puskesmas Bathin III Ulu yang berkedudukan di dusun Muara Buat mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Bathin III Ulu;

k. UPTD Puskesmas6

- k. UPTD Puskesmas Muko-Muko Bathin VII yang berkedudukan di dusun Tanjung Agung mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Muko-Muko Bathin VII;
 - l. Rantau Ikil yang berkedudukan di dusun Rantau Ikil mempunyai wilayah kerja Kecamatan Jujuhan;
 - m. UPTD Puskesmas Pulau Batu yang berkedudukan di dusun Pulau Batu mempunyai wilayah kerja Kecamatan Jujuhan Ilir;
 - n. UPTD Puskesmas Tanah Tumbuh yang berkedudukan di dusun Tanah Tumbuh mempunyai wilayah kerja Kecamatan Tanah Tumbuh;
 - o. UPTD Puskesmas Pelayang yang berkedudukan di dusun Pelayang mempunyai wilayah kerja di wilayah Kecamatan Bathin II Pelayang;
 - p. UPTD Puskesmas Limbur Lubuk Mengkuang yang berkedudukan di dusun Tuo Lubuk Mengkuang mempunyai wilayah kerja Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang;
 - q. UPTD Puskesmas Tanah Sepenggal yang berkedudukan di dusun Pasar Lubuk Landai mempunyai wilayah kerja Kecamatan Tanah Sepenggal;
 - r. UPTD Puskesmas Tanah Sepenggal Lintas yang berkedudukan di dusun Sungai Lilin mempunyai wilayah kerja Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas.
- (2) UPTD Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan berkedudukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo dengan wilayah kerja Kecamatan dalam Kabupaten Bungo;
 - (3) UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo berkedudukan di Dinas Kesehatan dengan wilayah kerja Kecamatan dalam Kabupaten Bungo;
 - (4) UPTD Promosi Kesehatan pada Dinas Kesehatan berkedudukan di Dinas Kesehatan dengan wilayah kerja Kecamatan dalam Kabupaten Bungo;
 - (5) Dalam melaksanakan tugasnya UPTD Puskesmas, UPTD Instalasi Farmasi, UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dan UPTD Promosi Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB V

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

UPTD PUSKESMAS

Pasal 5

- (1) UPTD Puskesmas mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan tingkat pertama, rujukan, Keluarga Berencana (KB) dan upaya kesehatan masyarakat antara lain pencegahan dan penanggulangan penyakit, kesehatan lingkungan, Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), gizi masyarakat serta upaya-upaya kesehatan lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, program dan ketersediaan sumber daya di dalam wilayah kerjanya masing-masing.

(2) Dalam melaksanakan.....7

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Puskesmas mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan kesehatan masyarakat secara terpusat dan penggerak pembangunan kesehatan masyarakat;
 - b. pelaksanaan pemberdayaan kesehatan masyarakat dan Keluarga Berencana;
 - c. penyelenggaraan pelayanan kesehatan tingkat/strata pertama;
 - d. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Puskesmas;
 - e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

Bagian Kedua

UPTD INSTALASI FARMASI

Pasal 6

- (1) UPTD Instalasi Farmasi mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan yang meliputi perencanaan kebutuhan obat bersama program terkait, serta penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pencatatan, pelaporan, monitoring dan evaluasi obat, perbekalan kesehatan lainnya yang diperlukan dalam rangka pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat di Kabupaten Bungo.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Instalasi Farmasi mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan perencanaan kebutuhan obat bersama program terkait, serta penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian obat-obatan, alat kesehatan dan perbekalan farmasi lainnya;
 - b. pelaksanaan pencatatan pelaporan. Monitoring dan evaluasi obat dan perbekalan kesehatan;
 - c. pelaksanaan pengamanan terhadap mutu dan khasiat obat secara umum, baik yang ada dalam persediaan maupun yang akan didistribusikan;
 - d. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Instalasi Farmasi;
 - e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

Bagian Ketiga

UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

Pasal 7

- (1) UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai tugas pokok sebagai laboratorium klinis dan laboratorium kesehatan masyarakat berdasarkan kebijakan Bupati yang menjadi wewenang Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan.....8

- a. Pelaksanaan pemeriksaan hematologi, kimia klinik, imunologi, serologi, virology, mikrobiologi klinik, urinalisa;
- b. pelaksanaan pengujian kimia/fisika, air minum dan air limbah, mikrobiologi makanan, minuman, bahan tambahan/pengawet/pewarna makanan, hygiene dan sanitasi;
- c. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Laboratorium Kesehatan Daerah
- d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

Bagian Keempat

UPTD PROMOSI KESEHATAN

Pasal 8

- (1) UPTD Promosi kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan kebijakan Bupati yang menjadi wewenang Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Promosi Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan konsep petunjuk teknis kegiatan penyebarluasan informasi kesehatan, pelaksanaan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;
 - b. pelaksanaan pengembangan sumber daya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;
 - e. pengumpulan, mengolah, menganalisis dan mengevaluasi data pendukung sebagai bahan penunjang perencanaan dan pelaksanaan program promosi kesehatan;
 - f. pelaksanaan bimbingan dan pengendalian teknis promosi kesehatan yang dilaksanakan oleh lintas program, lintas sektoral, masyarakat dan swasta;
 - g. penyelenggaraan pembinaan, monitoring dan evaluasi upaya kesehatan institusi dan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat;
 - f. pelaksanaan pembinaan kesehatan penyebarluasan informasi kesehatan dalam promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat ke Puskesmas;
 - g. pelaksanaan program Gerakan Sayang Ibu (GSI) dan Dusun Siaga;
 - h. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan UPTD Promosi Kesehatan; dan
 - i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

BAB VI

SUSUNAN ORGANISASI.

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi UPTD Puskesmas, UPTD Laboratorium, UPTD Instalasi farmasi dan UPTD Promosi Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo:

- a. Kepala UPTD.....9

- a. Kepala UPTD
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas, UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah, UPTD Instalasi Farmasi, UPTD Promosi Kesehatan pada Dinas Kesehatan dimaksud dimaksud ayat 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII

ESELONERING

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.A
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.B

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD Puskesmas, Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah, Kepala UPTD Instalasi Farmasi, dan Kepala UPTD Promosi Kesehatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar UPTD di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo serta dengan Instansi di luar Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IX

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 12

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala UPTD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo dilakukan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo;
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bungo Nomor 3 Tahun 2004 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo

pada tanggal 25 NOVEMBER 2013



BUPATI BUNGO,



[Signature]
H. SUDIRMAN ZAINI

Diundangkan di Muara Bungo

pada tanggal 25 NOVEMBER 2013

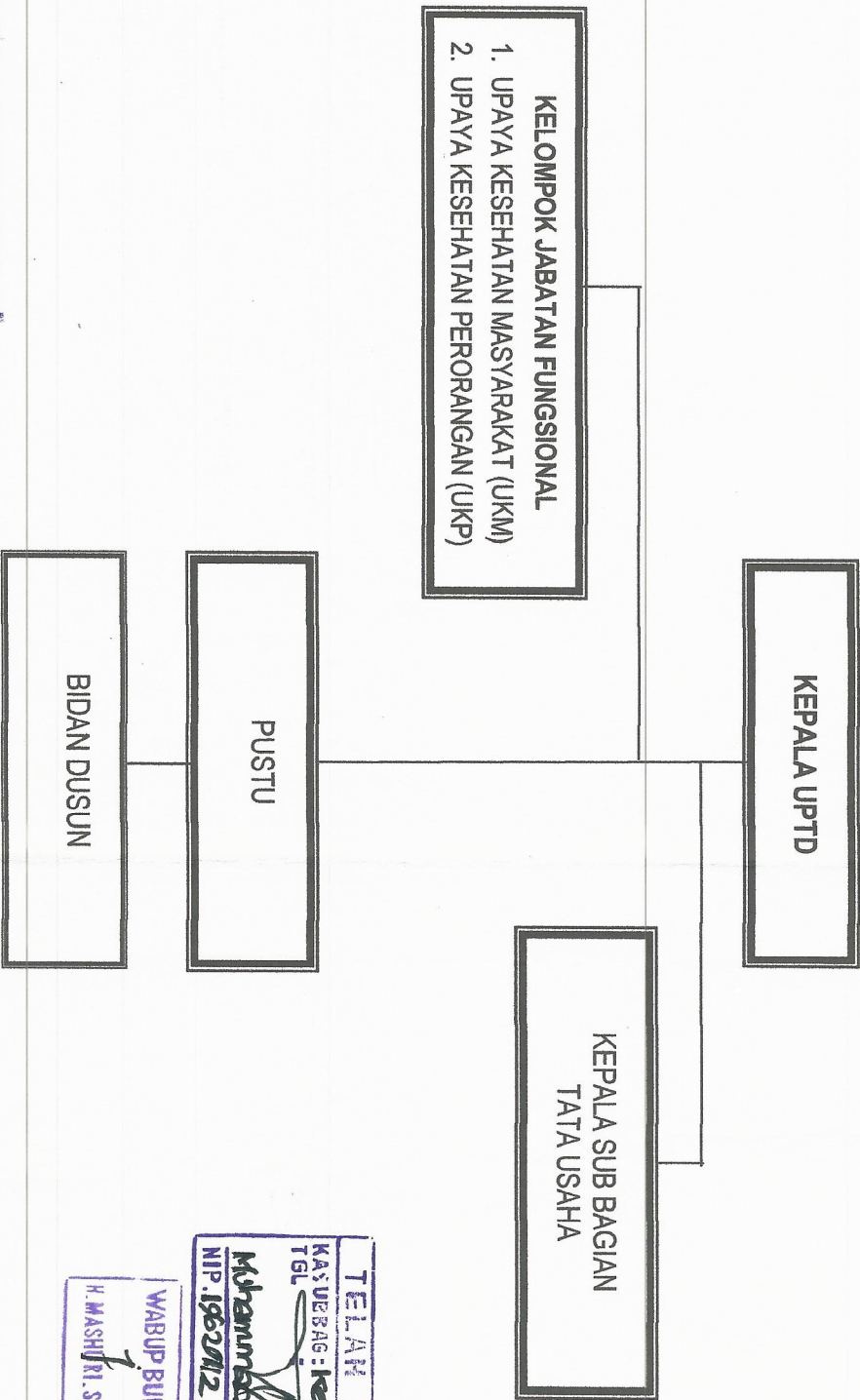
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO

[Signature]
H. RIDWAN IS

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2013 NOMOR ...299

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 24 TAHUN 2013
TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS (UPTD)
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BUNGO

STRUKTUR ORGANISASI UPTD PUSKESMAS PADA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BUNGO



- KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
1. UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKM)
 2. UPAYA KESEHATAN PERORANGAN (UKP)

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
TGL. KASUBAG. UPTD	TGL. KASUB. MENDAG
HAMBALLI, SH	RAHMAD HARIJADI, SH.
97809462002121005	NIP.198609101933031004

TELAH DITELITI DAN BENARANNYA	
KASUBAG. Kel. Kesehatan	N. A. : Organisasi
TGL. Muhammad. S. Sof	TGL. Zulradity SE
NIP.19620412198509013	NIP.196408251990031001

WABUP BUNGO
H. MASHURRI, SP. ME

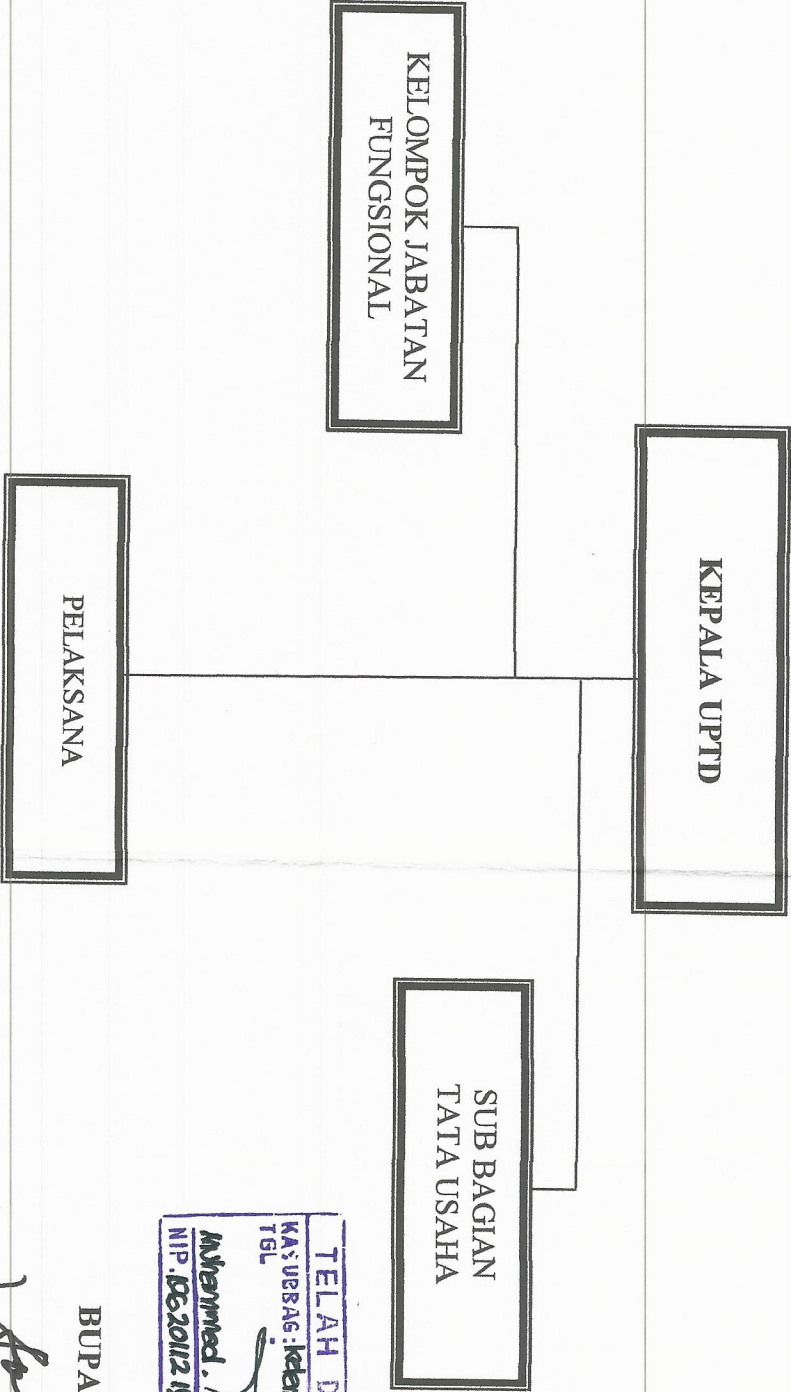
BUPATI BUNGO,
25 NOV 2013

SEKDA KAB. BUNGO
Drs H. SUDIRMAN, IS. MM

H. SUDIRMAN ZAINI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 24 TAHUN 2013
TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS (UPTD)
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BUNGO

STRUKTUR ORGANISASI UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BUNGO



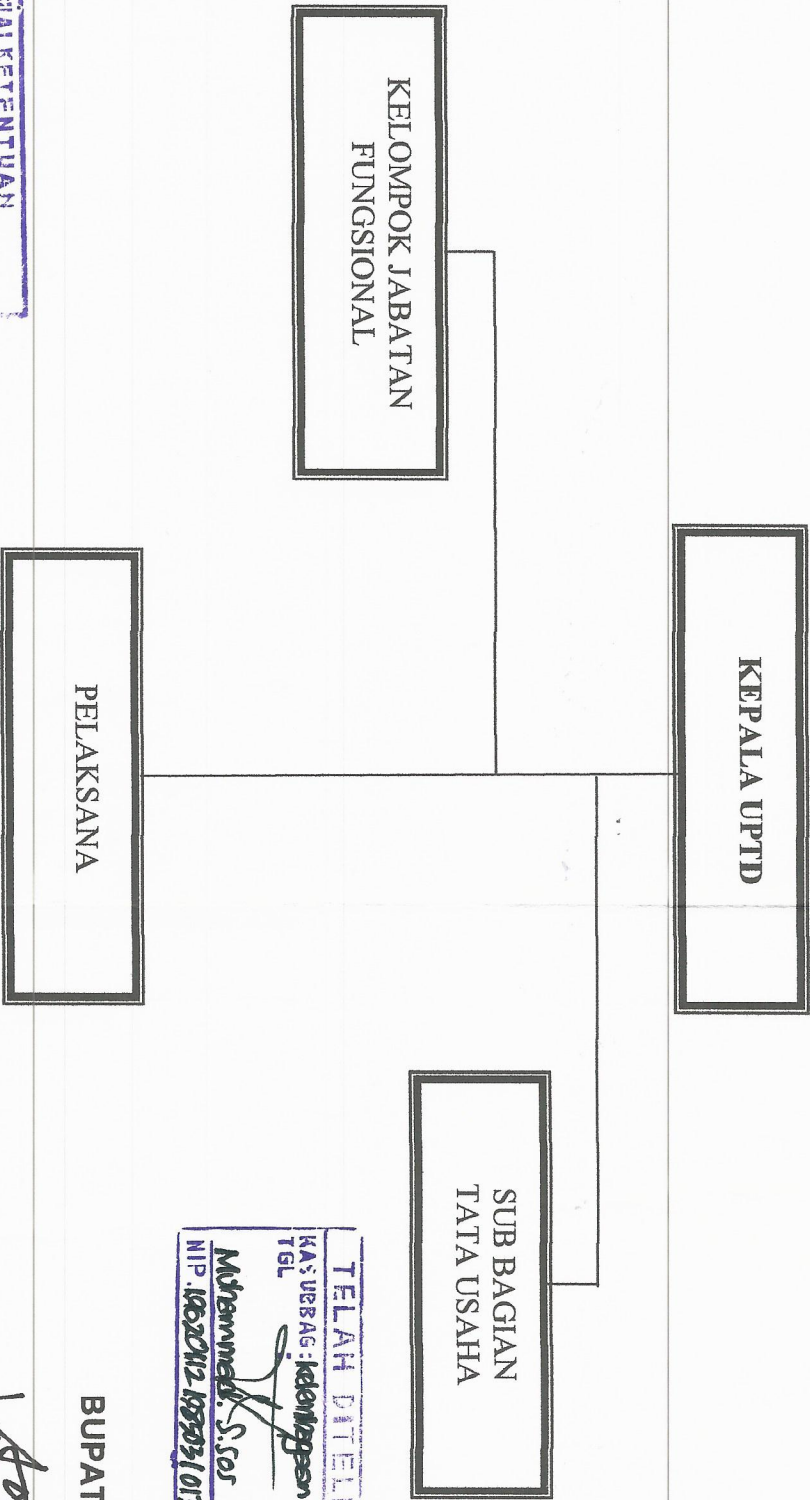
TELAH DITELITI KEBENARANNYA
KASUBSAG: *Kesatuan* TGL : *organisasi*
Muhammad. S. S *Zulpedris*
NIP. 66.20112 102321 013 NIP. 66.0905 10003 1007

BUPATI BUNGO,
H. Sudirman Zaini
H. SUDIRMAN ZAINI

TELAH DITELITI SERTA KETENTUAN
TGL :
KASUBSAG: *Kesatuan* TGL :
HAMBALI, S *RAHMAD HARIJADI, S*
NIP. 66.0416 200212 1005 NIP. 19660910 199303 1004

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 24 TAHUN 2013
TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BUNGO

STRUKTUR ORGANISASI UPTD INSTALASI FARMASI
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BUNGO



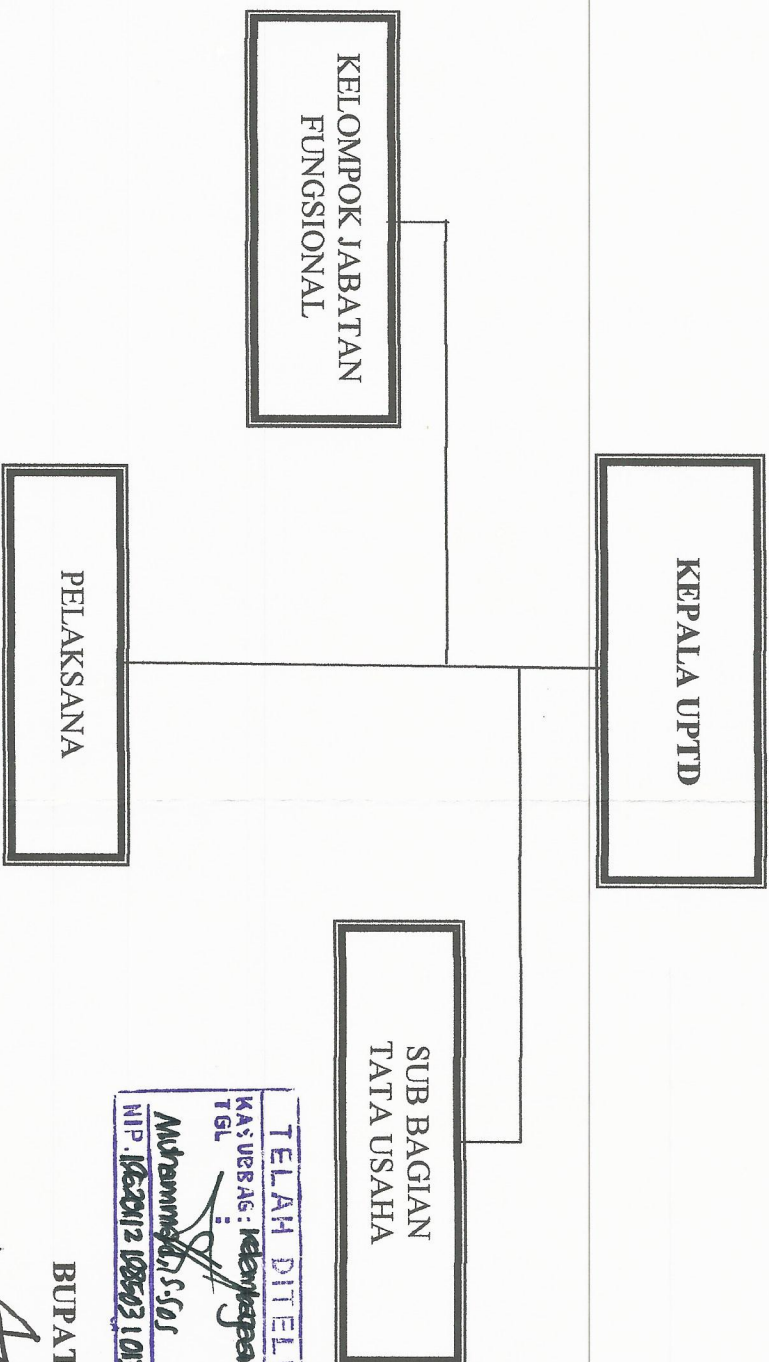
TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
TGL.	TGL.
KASUBSAG. 000	KABAG. 0000000000
HAMBALLAH	RAHMAD HARIJADI, SH
197504032002121005	NIP.136609101593031004

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
KASUBSAG. : idoningsan	KABAG. : orangisasi
TGL.	TGL.
Muhammad, S.Sos	Zulpaifi, SE
NIP.10620012103031013	NIP.10640305100231007

BUPATI BUNGO,
H. Sudirman Zaini
H. SUDIRMAN ZAINI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 24 TAHUN 2013
TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS (UPTD)
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BUNGO

STRUKTUR ORGANISASI UPTD PROMOSI KESEHATAN
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BUNGO



TELAH DITELITIKENBENARANNYA	
KASUBSAG : <i>Kedokteran</i>	KADAG : <i>Organisasi</i>
TGL : <i>Muhammad, S.Sos</i>	TGL : <i>Zulfaelir, SE</i>
NIP. 162012 108503 1013	NIP. 19240505 19903 1007

BUPATI BUNGO,

H. SUDIRMAN ZAINI

TELAH DITELITIKENBENARANNYA	
TGL : <i>20</i>	TGL : <i>12</i>
KASUBSAG : <i>IM</i>	KADAG : <i>IMKUN</i>
NIP. 19760416 200212 1005	NIP. 19860910 199303 1004